

**TANGGUNGJAWAB AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP RAHASIA
BANK**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

AJENG NOORSETA QUADTIAS KUMITIRASIH

NIM. 115010107113031



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**TANGGUNG JAWAB AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP RAHASIA
BANK**

Ajeng Noorseta Quadtias Kunitirasih, Siti Hamida, S.H., M.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : ajengnoorseta@yahoo.com

ABSTRAKSI

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai adalah salah satu program yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses dan pengetahuan serta kemudahan layanan keuangan dalam jasa perbankan. Laku Pandai diselenggarakan oleh semua lembaga jasa keuangan, salah satunya adalah bank. Bank bekerjasama dengan agen sebagai kepanjangan tangan bank dalam melakukan transaksi layanan keuangan. Dengan begitu, secara langsung agen pelaksana Laku Pandai akan memegang rahasia bank dari nasabah yang menggunakan jasa layanannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawab agen pelaksana layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif terhadap rahasia bank? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena penulis menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab agen yang berkaitan dengan rahasia bank. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap penjagaan rahasia bank, dan bank penyelenggara harus memberikan edukasi maksimal mengenai Laku Pandai dan rahasia bank terhadap agen.

Kata Kunci : layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, laku pandai, tanggung jawab agen laku pandai

ABSTRACT

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif or called by Laku Pandai is one of the programs used by the government to improve people's lives by increasing access to and knowledge as well as to eases financial services in banking services. Laku Pandai held by all financial service institutions, one of which is bank. Bank cooperated with the agency as an intermediary for banks in the transaction of financial services. That way, directly executing agent Laku Pandai will hold the bank secrecy of customers who use its services. Based on this, the authors raised the issue : (1) How is the responsibility from Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif agent's of bank secrecy? This paper using normative juridical with statute approach to legislation and conceptual approaches. Statute approach did because the authors examine the legislation concerned with the legal issue raised. Conceptual approach done because of the legal vacuum regulating from agent responsibilities relating to bank secrecy. Laku Pandai's agent is the part of responsible for guarding the secrets of the bank, and the bank executant must give the knowledge about Laku Pandai and bank secrecy.

Key Words : layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, laku pandai, responsibility agent of laku pandai

A. Pendahuluan

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Strategi Nasional untuk mencapai keuangan inklusif yang dirancang pemerintah. Strategi Nasional untuk mencapai keuangan inklusif dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK, Industri Perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya. Keuangan Inklusif yang dimaksud adalah keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.¹ Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial, dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen. Disisi lain untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil, bank dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. Branchless banking diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor bank.²

Laku Pandai dilaksanakan, didukung, dan dipertanggung jawabkan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Jasa keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai adalah Bank dan Perusahaan Asuransi atau perusahaan asuransi syariah.³

Produk yang disediakan oleh Laku Pandai adalah tabungan, kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, asuransi mikro, dan produk keuangan lainnya yang disetujui OJK. Tabungan yang menjadi produk Laku Pandai adalah tabungan *Basic Saving Account* (BSA). Tabungan BSA diberikan kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya. Jadi ditujukan kepada masyarakat kecil.⁴

Dalam melaksanakan tugas, bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya. Begitu pula bank penyelenggara Laku Pandai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menghadapi masyarakat yang belum pernah memiliki tabungan di bank, harus menanamkan rasa percaya di diri nasabah. Dalam melaksanakan Laku Pandai, bank penyelenggara melakukan kerjasama dengan agen pelaku. Ada kriteria dan syarat menjadi agen. Untuk menjadi bank penyelenggara juga harus

² Rahman, A, *Financial Inclusion as a Tool for Combating Poverty : The Bangladesh Approach*, Nairobi : 1st AFI Global Policy Forum.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

⁴ *Ibid.*

ada aspek yang harus dipenuhi. Dengan demikian, keamanan dapat terjaga. Rahasia bank dalam melakukan transaksi Laku Pandai juga harus diperhatikan. Tanggung jawab agen pelaksana harus diperhatikan hingga sejauh mana tanggung jawab yang dipegang. Hal tersebut penting diketahui karena agen bertanggung jawab memegang data nasabah dan nama bank penyelenggara dalam pelaksanaannya. Karena bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

A. Masalah

Bagaimana tanggung jawab agen pelaksana layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif terhadap rahasia bank?

B. Metode

Jenis penelitian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif karena mencari kepastian hukum tentang tanggung jawab agen penyelenggara layana keuangan tanpa kantor dalam menjaga rahasia bank yang diangkat melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutes Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Dasar pemilihan penggunaan Pendekatan Perundang-Undangan dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab agen penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam menjaga rahasia bank yang diangkat selain itu membandingkan dan menelaah undang-undang yang berlaku dengan undang-undang yang berhubungan serta mencari kekurangan dari undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Sedangkan untuk dasar pemilihan penggunaan Pendekatan Konseptual berhubungan dengan tidak adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang tanggung jawab agen penyelenggara layana keuangan tanpa kantor dalam menjaga rahasia bank yang diangkat.

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

C. Pembahasan

1. Analisis yuridis jenis dan tugas agen dalam laku pandai

Layanan keuangan inklusif di Indonesia, diselenggarakan oleh bank penyelenggara dan dijalankan oleh agen yang bekerjasama dengan bank penyelenggara. Oleh karena itu, agen memegang peranan penting dalam pelaksanaan Laku Pandai. Agen yang menjadi pelaksana Laku Pandai harus mempunyai kompetensi yang tinggi agar strategi keuangan inklusif dapat terjaga dan terlaksana dengan baik.

Dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai, jenis agennya dibedakan menjadi dua. Jenis agen tersebut adalah *Bank based model* dan *Non bank based model*. Pada *bank based model*, bank terlibat secara langsung dalam kegiatan perbankan dengan menggunakan jasa telekomunikasi atau agen atau kedua-duanya yang dapat langsung berhubungan dengan bank, untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Pada *non bank based model*, bank tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perbankan. Kegiatan operasional akan dilakukan oleh agen atau jasa telekomunikasi, dan bank sebagai supportnya.⁶

Selain melakukan transaksi layanan keuangan, agen juga memiliki tugas lain yang menjadi tujuan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai. Hal tersebut adalah edukasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat menjadi sadar dan memiliki keinginan untuk menggunakan fasilitas jasa keuangan yang ada.⁷

Secara garis besarnya, tugas agen yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 19 Ayat 2 adalah:

1. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai,

⁶*Use Of Agents In Branchless Banking For The Poor : Rewards, Risks, And Regulation*, CGAP, Focus Note No 38, October 2006.

⁷ OJK Andalkan Agen Laku Pandai, <http://finansial.bisnis.com/read/20150413/90/422379/ojk-andalkan-agen-laku-pandai> yang diakses pada tanggal 14 April 2013 pukul 18.27.

pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening

2. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok
3. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana
4. Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

2. Kedudukan agen laku pandai menurut kitab undang-undang hukum dangang dan peraturan menteri perdagangann republik indonesia nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen dan distributor barang/atau jasa

Dalam pasal 1 Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.⁹ Penggunaan agen biasanya hanya digunakan dalam bidang perdagangan. Karena fungsi agen dalam perdagangan bertujuan untuk menyebarkan suatu produk. Status agen dan tinjauan hukumnya tidak ada dalam undang-undang manapun, kecuali dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Agen menurut POJK adalah pihak yang

⁸Pasal 9 ayat 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbutan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/Atau Jasa

bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.¹⁰ Dengan kata lain, agen merupakan perantara yang bertugas untuk melaksanakan transaksi keuangan dengan nasabah. Berbeda istilah dengan perantara dalam KUHD pasal 62 yang disebut dengan istilah makelar. Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.¹¹ Agen sebagai pihak ke tiga, yang menjadi perantara antara antara nasabah dan bank penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menanggung sanksi atas kesalahan yang dia lakukan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh agen dan bank penyelenggara.

3. Kedudukan Agen Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati - Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain tidak berarti bahwa hilang tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah. Bank tetap bertanggungjawab jika seandainya pihak ketiga melakukan tindakan yang merugikan nasabah. Bank perlu memastikan kualitas dari pihak ketiga serta melakukan pengawasan secara berkala untuk meminimalisir risiko yang timbul yang diakibatkan oleh pihak ketiga, sehingga kegiatan

¹⁰ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

¹¹ Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

yang dialihkan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi. Pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan kegiatan perbankan seperti yang disebutkan di atas, penulis menganalisis berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tertulis dalam UU no. 10 tahun 1998 pasal 2 dan pasal 29 yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian. Penyerahan sebagian pelaksanaan kegiatan keuangan kepada pihak lain memang memiliki resiko yang tinggi. Dalam penyerahan pelaksanaan kegiatan keuangan dalam Laku Pandai, pelaksanaan kegiatannya diserahkan oleh bank penyelenggara kepada agen yang melaksanakan secara langsung. Dalam pelaksanaannya, agen akan mengetahui data nasabah secara langsung. Hal ini harus diawasi dengan seksama oleh bank penyelenggara karena memiliki resiko yang tinggi. Ditekankan pada pasal 29 UU No. 10 tahun 1998, pelaksanaan Laku Pandai oleh agen bersangkutan harus mendapat pengawasan ekstra dari bank penyelenggara karena bank harus menjaga kepercayaan nasabah sebagai dasar hubungan nasabah dengan bank yang bersangkutan. Bank penyelenggara harus mengawasi dan harus memberitahukan resiko dan menjelaskan tentang rahasia bank, tabungan BSA, sistem Laku Pandai, prinsip kehati-hatian dan segala aspek perbankan kepada agen yang bersangkutan dan juga memastikan bahwa agen menyampaikan kepada nasabah. Agen pelaksana Laku Pandai yang melaksanakan kegiatan ini tidak semua merupakan agen berbadan hukum seperti Kantor Pos. Ada agen perorangan yang melaksanakan tugas sebagai agen Laku Pandai. Bank wajib menjelaskan dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan resiko nya terhadap agen yang bersangkutan, agar terpenuhi prinsip kehati-hatian. Selain itu kedudukan sebagai agen dalam POJK 19/POJK.03/2014 memang memiliki hak untuk mendapat edukasi tentang pekerjaan yang dijalannya. Bila menilik kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh agen, seperti pembukaan rekening dan penghimpunan dana dari masyarakat, bisa dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh agen dalam Laku Pandai adalah pekerjaan pokok yang seharusnya ada

dalam alur kegiatan usaha bank. Sehingga fungsi agen dalam Laku Pandai seharusnya tidak diijinkan dan bertentangan dengan PBI tentang pengalihan pekerjaan kepada pihak lain. Karena jika terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak ketiga, akan merusak kepercayaan nasabah terhadap bank. Hal tersebut akan merugikan pihak bank dan merugikan nasabah. Karena hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah harus terjaga.

4. Tanggung Jawab Agen Laku Pandai Terhadap Rahasia Bank

4.1 Tanggung Jawab Agen Terhadap Rahasia Bank Dalam Pelaksanaan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Ditinjau Dari Pasal 1 Dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2000

Bank dapat membuka hal-hal yang bersifat rahasia bank. beberapa pengecualian tersebut adalah jika demi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata yang melibatkan bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, permintaan/persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari bank, seorang agen tidak berhak mengetahui segala sesuatu hal yang bersifat rahasia bank. Tugas agen sebagai kepanjangan tangan bank membuat agen dapat mengetahui segala hal yang bersifat rahasia bank jika mendapat persetujuan dari nasabah untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang bersifat rahasia bank. Dalam posisi tersebut, agen memegang

¹² Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

resiko cukup besar dalam memegang rahasia bank dari nasabah bersangkutan. Agen harus bertanggung jawab penuh akan kerahasiaan bank dan data nasabah yang dia pegang.

4.2 Tanggung Jawab Agen Laku Pandai Terhadap Rahasia Bank Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan bank dan nasabah. Oleh sebab itu banyak di dalam hukum Indonesia terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Salah satunya adalah mengenai hal-hal yang bersifat rahasia bank. Pasal 31 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 Dijelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Akan tetapi larangan tersebut dapat diabaikan jika konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan dalam perundang-undangan.¹³

4.3 Tanggung Jawab Agen Terhadap Rahasia Bank Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.03/2014 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Dalam mewujudkan keuangan inklusif, Laku Pandai memerlukan pihak ketiga yang akan menjadi kepanjangan tangan dari bank. Dalam laku Pandai, pihak ketiga adalah agen.

¹³ Pasal 31 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Keberadaan agen dalam Laku Pandai telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Di SEOJK, dijelaskan bahwa hak agen adalah menerima imbal jasa, menerima pembinaan, dan mendapatkan pelatihan serta edukasi dari bank penyelenggara tempat agen bekerja sama. Sedangkan kewajiban agen adalah menjaga rahasia bank penyelenggara dan data nasabah, melaksanakan SOP yang telah ditentukan bank penyelenggara, mematuhi ketentuan penyelenggaraan Laku Pandai yang berlaku bagi bank penyelenggara, dan melakukan laporan kepada bank penyelenggara termasuk kecurigaan agen terhadap nasabah yang melakukan kejahatan, terorisme, dan penyaluran obat-obat terlarang.¹⁴

Agen dalam Layanan Perbankan di Indonesia, khususnya dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai adalah hal yang baru. Penggunaan agen dalam hal menunjang layanan perbankan memang cukup menguntungkan, terutama dengan status Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang serta kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan. Karena mempermudah nasabah dan bank dalam menjalankan transaksi yang dilakukan. Nasabah yang biasanya memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam melakukan transaksi di kantor bank karena terkendala oleh jarak dapat diminimalisir oleh adanya agen.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai data nasabah serta simpanannya.¹⁵

Agen dalam Laku Pandai merupakan orang pertama yang

¹⁴ Bagian E SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

¹⁵ Pasal 1 Angka 28, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan; Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

melakukan berbagai layanan jasa keuangan yang mendasar, seperti cek saldo, setor tunai, penarikan dana nasabah, pembukaan rekening, dan sebagainya. Sehingga secara langsung, agen mengetahui mengenai informasi data nasabah serta simpanannya. Dalam POJK dan SEOJK tentang Laku Pandai, agen memiliki kewajiban untuk menjaga segala hal yang bersifat rahasia bank. Baik perorangan atau berbadan hukum, agen memiliki tanggungjawab yang penuh layaknya pegawai bank yang berada di kantor. Sebelum agen dapat mengetahui segala hal yang bersifat rahasia bank, bank penyelenggara Laku Pandai harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik rekening jika bank penyelenggara akan menggunakan jasa pihak lain yang disebut agen. Karena secara tidak langsung agen tersebut akan mengetahui data pribadi nasabah bersangkutan. Maka dari itu, bank juga harus memberikan penjelasan kepada agen dan nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebaran data pribadi kepada pihak lain.

4.4 Agen Laku Pandai Dengan Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank

Bank harus menjaga rahasia bank dengan situasi apapun, kecuali dalam keadaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan. Selain itu jika bank ingin membuka rahasia bank, meskipun tidak berada dalam situasi dan keperluan dalam undang-undang, seperti contoh membuka rahasia bank kepada pihak ketiga, bank serta agen wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah yang mengizinkan bank serta agen untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan rahasia bank, akan tetapi dengan syarat bank harus memberitahukan segala resiko

dan konsekuensi yang akan didapat jika nasabah membuka hal-hal yang berkaitan dengan rahasia bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, agen Laku Pandai yang kurang bertanggung jawab bisa dengan sengaja membuka hal yang bersifat rahasia kepada pihak lain dengan kepentingan pribadi. Hal ini jelas akan merugikan nasabah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Hal-hal yang dapat menghentikan seseorang dari tugas agen adalah yang pertama, jika agen mengenakan biaya kepada nasabah selain biaya yang telah ditentukan. Kedua, jika agen menawarkan jasa keuangan lainnya selain yang telah disepakati dengan bank penyelenggara atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ketiga, jika agen diaparkan melakukan ketidakjujuran, *fraud*, dan/atau penyalahgunaan lainnya. Keempat, jika agen memindahkan, merelokasi, atau menutup usaha tanpa memberitahukan terlebih dahulu rencana pindah ke bank penyelenggara. Kelima, jika agen tidak melakukan perpanjangan atas ijin usahanya kepada instansi yang berwenang. Keenam, jika agen mengalami kerugian yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggara Laku Pandai. Dan yang terakhir, jika agen melanggar semua ketentuan mengenai Laku Pandai. Agen Laku Pandai dapat diberhentikan dari tugasnya jika melakukan kesalahan.¹⁶

Jika agen telah diberhentikan dari perjanjian kerja sama dengan bank penyelenggara, secara otomatis semua kewajiban yang selama ini dilakukan sebagai agen Laku Pandai juga hilang, salah satunya mengenai hal-hal yang bersifat rahasia bank. Di Indonesia, agen dalam Laku Pandai belum diakomodir oleh hukum yang berisi tentang aturan serta sanksi yang dapat dikenakan kepada agen bila melanggar kewenangannya terutam

¹⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

hal-hal yang bersifat rahasia bank. Tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat aturan yang mengatur perihal membuka hal yang bersifat rahasia. Dikatakan bahwa “*Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*”¹⁷ Memang belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara spesifik membahas mengenai sanksi terhadap agen jika agen menyebarluaskan hal-hal yang bersifat rahasia bank, akan tetapi sudah ada aturan secara umum yang dapat menjerat agen yang menyebarluaskan hal-hal yang bersifat rahasia bank.

Dalam menindak lanjuti kesalahan yang dilakukan oleh agen, dapat dilihat dari sisi hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai objek hukum, beda dengan hukum perdata yang menempatkan manusia dan badan hukum sebagai objek hukumnya.¹⁸ *White Collar Crime* adalah cikal bakal munculnya pemikiran tentang tindak pidana korporasi. WCC dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland pada tahun 1939 yang berarti adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya.¹⁹

Penetapan korporasi sebagai objek hukum harus memperhatikan KHUP yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 59 KUHP dijelaskan bahwa bilamana terdapat anggota atau pengurus atau komisaris yang tidak terlibat dalam kasus pidana, maka anggota atau pengurus atau komisaris bisa bebas dari tuntutan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa korporasi dapat

¹⁷Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ J. B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Pt. Prenhalindo, 2001, Hlm 107.

¹⁹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, Hlm 159.

saja melakukan tindak pidana akan tetapi penanggungnya adalah pengurusnya. Sedangkan di KUHP Indnoesia dapat disimpulakn bahwa sistem hukum pidana di Indonesia masih berpatokan bahwa objek hukum pidana hanya manusia.²⁰

Dalam kejahatan korporasi, Mardjono Reksodiputro membagi sistem pertanggungjawaban menjadi 3 macam, yang pertama adalah pengrus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus koperasilah yang bertanggungjawab secara pidana. Kedua, korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana. Terakhir korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu bentuk sistem untuk melengkapi pendapat dari Mardjono Reksodiputro yaitu pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.²¹

Jika agen dalam Laku Pandai melakukan kesalahan dalam ranah hukum pidana dan kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang murni dilakukan oleh agen, maka perusahaan yang menaungi tidak dapat dikenai hukum korporasi. Hal ini dikarenakan agen adalah pelaku pidana, dimana agen harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jika agen dalam Laku Pandai melakukan kesalahan dan berdampak dalam ranah hukum pidana dan kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang murni dilakukan oleh agen, maka perusahaan yang menaungi tidak dapat dikenai hukum korporasi. Hal ini dikarenakan agen adalah pelaku pidana, dimana agen harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.

²⁰*Ibid*, hlm 100.

²¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

Agen Laku Pandai adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap penjagaan rahasia bank, dan bank penyelenggara harus memberikan edukasi maksimal mengenai Laku Pandai dan rahasia bank terhadap agen karena:

- a. Menjaga prinsip kehati-hatian
- b. Agen bukan pihak yang berwenang untuk membuka rahasia bank, karena kewajiban agen adalah menjaga rahasia bank penyelenggara dan data nasabah, melaksanakan SOP yang telah ditentukan bank penyelenggara, dan melakukan laporan kepada bank penyelenggara termasuk kecurigaan agen terhadap nasabah yang elakukan kejahatan, terorisme, dan penyaluran obat-obatan terlarang.
- c. Agen sebagai pihak ke tiga yang menjadi perantara antara nasabah dan bank penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menanggung sanksi atas kesalahan yang dia lakukan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh agen dan bank penyelenggara.
- d. Jika agen melakukan kesalahan dalam pekerjaannya sebagai pelaksana Laku Pandai dan berakibat dalam ranah hukum pidana, maka agen juga harus bertanggung jawab berdasar hokum pidana yang tertulis.

2. Saran

Untuk menanggulangi terjadinya resiko dalam penyelenggaraan Layanan Keuangan Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut Laku Pandai yang dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu agen yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya diberikan perhatian dan pengawasan khusus oleh Bank Penyelenggara. Karena dalam pelaksanaan Laku Pandai diperlukan kehati-hatian dalam memilih agen, memberikan edukasi kepada agen, dan dalam pelaksanaan Laku Pandai oleh agen. Penjagaan terhadap rahasia bank juga memerlukan perhatian khusus.
2. Pembagian tugas antara bank dan juga agen harus diperjelas, sehingga tidak ada tumpang tindih dan *misscommunication*. Pembentukan badan khusus untuk perlindungan nasabah Laku Pandai perlu dibentuk untuk menghindari dan meminimalkan kerugian yang akan ditanggung masyarakat.
3. Bank penyelenggara serta pemerintah wajib memutuskan dengan benar agen yang akan digunakan. Penggunaan agen berbadan hukum lebih layak digunakan daripada penggunaan agen perorangan. Selain itu penyediaan sistem yang dapat mengawasi kerja agen dan penyediaan infrastruktur yang dapat menjangkau agen di daerah terpencil. Pembentukan undang-undang baru atau pengamandemen undang-undang yang sudah ada untuk lebih memberikan ketegasan akan sanksi bagi bank yang lalai mengawasi kinerja agennya.
4. Pengawasan, pembagian tugas, dan penegasan sanksi dalam undang-undang dirasa penting. Karena bank akan benar-benar mengawasi dan mengoptimalkan kinerja agen pelaksana Laku Pandai.
5. Saran dijalankan dimulai dari sosialisasi dari pemerintah terhadap bank penyelenggara Laku Pandai, agar bank penyelenggara Laku Pandai benar-benar memahami Laku Pandai secara menyeluruh. Selanjutnya, dari pihak bank penyelenggara Laku Pandai, pemilihan dan penyaringan agen yang ingin menjalankan Laku Pandai. Pemberian edukasi terhadap agen secara detail dan menyeluruh. Serta pemantapan kepada nasabah dengan diadakan sosialisasi dan edukasi tentang Laku Pandai, rahasia bank, dan peran agen.

Daftar Pustaka

Literature

- J. B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Pt. Prenhalindo.
- Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahman, A, *Financial Inclusion as a Tool for Combating Poverty : The Bangladesh Approach*, Nairobi : 1st AFI Global Policy Forum.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang tentang Perbankan; Pasal Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Jurnal

Use Of Agents In Branchless Banking For The Poor : Rewards, Risks, And Regulation, CGAP, Focus Note No 38, October 2006.

Internet

OJK Andalkan Agen Laku Pandai,

<http://finansial.bisnis.com/read/20150413/90/422379/ojk-andalkan-agen-laku-pandai>